

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia adalah negara berkembang maka perekonomian di Indonesia terbilang tidak terlalu stabil. Pembangunan adalah sesuatu yang sangat penting bagi suatu negara, terutama bagi negara berkembang seperti Indonesia. Dan akibat perekonomian yang kurang mendukung maka sebagian dari masyarakat banyak yang mencari pekerjaan. Pekerja/buruh adalah tulang punggung perusahaan. Pekerja dikatakan sebagai tulang punggung karena dia mempunyai peranan yang penting. Tanpa adanya pekerja tidak akan mungkin perusahaan akan jalan dan berpartisipasi dalam pembangunan.¹

Pengangguran dan inflansi adalah dua masalah ekonomi utama yang dihadapi setiap masyarakat. Kedua masalah ekonomi itu dapat mewujudkan beberapa efek buruk yang bersifat sosial, politik dan ekonomi. Untuk menghindari berbagai efek buruk yang mungkin timbul, berbagai kebijakan ekonomi perlu dijalankan.²

Keberhasilan suatu perusahaan sangat tergantung pada kerjasama antara perusahaan dan pekerja, hubungan antara perusahaan dengan para

¹ Zainal Asikin. dkk, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: PT GajaGrafindo Persada, 2004). Hal. 95

² Sudono Sukirno, *Makroekonomi: Teori Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 331

pekerja ini saling membutuhkan, di satu sisi pekerja membutuhkan perusahaan untuk tempat mereka bekerja, disisi lain perusahaan juga membutuhkan pekerja sebagai sumber daya untuk mengantarkan perusahaan mencapai tujuannya.

Oleh sebab itu, perlu adanya perlindungan hukum terhadap pekerja bertujuan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha dan kepentingan pengusaha. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan bagi pekerja Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pelaksana dari perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, pekerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Sesuai dengan peranan dan kedudukan pekerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas pekerja dan peran sertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.³

Bentuk perlindungan pekerja di Indonesia yang wajib di laksanakan oleh setiap pengusaha atau perusahaan yang mempekerjakan orang untuk bekerja pada perusahaan tersebut harus sangat diperhatikan,

³ Penjelasan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

yaitu mengenai pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan maksudnya diselenggarakan dalam bentuk jaminan sosial pekerja yang bersifat umum untuk dilaksanakan atau bersifat dasar, dengan berasaskan usaha bersama, kekeluargaan dan kegotong royongan sebagaimana yang tercantum dalam jiwa dan semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Hukum ketenagakerjaan yang berperan mengatur keajekan hubungan kerja, selain pengaturannya melalui peraturan perundang-undangan terbit pula melalui bentuk peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama dan perjanjian kerja. Pada dasarnya ketentuan hukum ini, berlandaskan pada asas kepastian, keadilan, manfaat, keseimbangan kepentingan, musyawarah-mufakat, serta persamaan kedudukan dalam hukum. Asas-asas ini mempunyai nilai sebagai cita hukum ketenagakerjaan dalam memberikan landasan bagi perlindungan dan penegakan hukum bidang ketenagakerjaan. Perlindungan pekerja dapat dilakukan, baik dengan jalan memberikan tuntutan, maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik dan teknis serta sosial dan ekonomi melalui norma yang berlaku dalam lingkungan kerja itu.⁴

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ditentukan bahwa, “setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari perusahaan.”

Ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

⁴ Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,2010), hal. 96

Ketenagakerjaan bahwa dalam menjalankan Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya tidak boleh ada diskriminasi. Maka setiap pekerja berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa perbedaan dari pengusaha, tinggal bagaimana pengusaha dalam merealisasikannya. Baik dari mulai pekerja itu diterima sebagai pekerja sampai dengan penempatan dan pada masa pekerja melaksanakan pekerjaan di perusahaan.

Menurut Kennet Thomson, seorang tenaga ahli pada Sekretariat Jenderal International Social Security Association (ISSA) di Jenewa, dalam Regional Training Seminar ISSA di Jakarta bulan Juni 1980, menyatakan bahwa:

“Jaminan sosial dapat diartikan sebagai perlindungan yang diberikan oleh masyarakat bagi anggota-anggotanya untuk risiko-risiko atau peristiwa-peristiwa tertentu dengan tujuan, sejauh mungkin, untuk menghindari terjadinya peristiwa-peristiwa tersebut yang dapat mengakibatkan hilangnya atau turunnya sebagian besar penghasilan, dan untuk memberikan pelayanan medis dan/atau jaminan keuangan terhadap konsekuensi ekonomi dari terjadinya peristiwa tersebut, serta jaminan untuk tunjangan keluarga dan anak”⁵

Perlindungan hukum terhadap buruh merupakan pemenuhan hak dasar yang melekat dan dilindungi oleh konstitusi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, Pasal 33 ayat (1) yang menyatakan bahwa “perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas kekeluargaan”. Perlindungan terhadap buruh dimaksudkan

⁵ Sentanoe Kertonegoro, *Jaminan Sosial dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: Mutiara, 1987), hal. 29

untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha dan kepentingan pengusaha.⁶ Namun dalam kenyataannya, ada sebagian buruh yang merasa belum dapat sejahtera karena upahnya tidak bisa mencukupi kebutuhannya.

Islam adalah agama universal yang mengajarkan keadilan bagi seluruh manusia tanpa pandang bulu. Ajaran Islam mengandung unsur-unsur keyakinan (*akidah*), ritual (ibadah), dan pergaulan sosial (*mu'amalat*). Dimensi akidah memuat ajaran tentang keimanan; dimensi ibadah memuat ajaran tentang mekanisme pengabdian manusia terhadap Allah; sedangkan dimensi *mu'amalat* memuat ajaran tentang hubungan manusia dengan sesama manusia dan dengan alam sekitar. Semua unsur ajaran agama Islam dilandasi oleh ketentuan yang disebut dengan syari'at.⁷

Upah buruh dalam hukum Islam juga mendapat tempat yang sangat penting, dalam Islam hak-hak orang lain sangat dihargai, tidak peduli siapapun orang tersebut, seorang buruh. Sebegitu pentingnya upah buruh ini, Islam memberikan pedoman kepada para pihak yang

⁶ Eka Wijaya, Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Outsourcing pada Perusahaan PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk, dalam <http://fh.unram.ac.id/wp-content/uploads/2014/05/PERLINDUNGAN-HUKUM-BAGI-PEKERJA-OUTSOURCING.pdf>, diakses 14 Februari 2016

⁷ Suparman Usman, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia* (Tangerang: gaya Media Pratama, 2008), hal. 72

memperkerjakan orang lain, bahwa prinsip pemberian upah harus mencakup dua hal, yakni harus adil dan mencukupi.⁸

Tidak hanya upah, hukum Islam juga menyatakan bahwa penghormatan HAM dan bersikap adil terhadap manusia tanpa pandang bulu adalah esensi dari ajaran agama Islam, sebagaimana dinyatakan oleh Abu Ala' al-Muaddudi, HAM adalah hak kodrati yang dianugerahkan Allah SWT kepada setiap manusia dan tidak dapat dicabut atau dikurangi oleh kekuasaan atau badan apapun. Hak-hak yang diberikan Allah itu berifat permanen, kekal dan abadi, tidak boleh diubah atau dimodifikasi dan Indonesia yang pada umumnya mayoritas muslim seharusnya mampu mengamalkan ajaran tersebut.

Berdasarkan gambaran di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas. Salah satunya di *home industry* gipang Garuda Mas Kelurahan Jepun Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung. *Home industry* gipang ini sudah berdiri sejak 6 tahun yang lalu. Pekerja/buruh yang bekerja disana bekerja mulai pukul 08.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB, jam kerja tersebut telah berjalan dari awal adanya *home industry* ini. Bekerjanya setiap hari selain hari minggu saja. Untuk masalah upah; kecelakaan kerja; jamsostek; kesehatan dan keselamatan; dll, masih belum terleksana dengan baik.

⁸ A. Annisa'atun, *Ketentuan Upah Menurut Islam*, dalam <http://digilib.uinsby.ac.id/8671/5/Bab2.pdf>. diakses 12 Desember 2018

Disinilah peneliti tertarik untuk menelusuri dan meneliti bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas *home industry* tersebut sudah sesuai dan adil. Apakah ada pihak yang merasa dirugikan. Adapun yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini adalah tentang **“Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Harian Lepas *Home Industry* Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus pada Garuda Mas Kelurahan Jepun Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung)”**.

B. Fokus Penelitian

Atas dasar latar belakang yang telah penulis paparkan di atas maka penyusun kemukakan fokus penelitian yang terkandung di dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas di Garuda Mas tersebut sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas *home industry* di Garuda Mas menurut hukum positif ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas *home industry* di Garuda Mas menurut hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, tujuan penelitian yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas *home industry* Garuda Mas menurut hukum positif?
2. Menjelaskan perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas *home industry* Garuda Mas menurut hukum Islam?

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan hasil penelitian dapat dilihat dari dua segi yaitu segi teoritis dan praktis. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada berbagai pihak. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti dalam konteks teoritis dapat digunakan sebagai sumber data atas peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama. Selain itu bagi diri peneliti sendiri digunakan sebagai penambah khasanah keilmuan yang telah diperoleh peneliti dari bangku perkuliahan, sehingga peneliti selain mendapat dari pembelajaran formal juga mendapat dari pembelajaran non formal. Bagi penulis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan tentang perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas *home industry* dalam prespektif hukum positif dan hukum Islam.

2. Secara Praktis

Secara praktik hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi pihak-pihak terkait seperti:

- a. Bagi pemilik *home industry* Garuda Mas yaitu ibu Musiyam. Bagi pemilik *home industry* bahwa keberhasilan mereka tergantung dari para pekerja. Selain itu pekerja juga membutuhkan *home industry* untuk mereka bekerja.
- b. Bagi pekerja *home industry* Garuda Mas, mereka bisa mendapatkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari.
- c. Bagi peneliti merupakan pengembangan dan wawasan serta pengalaman dalam perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas *home industry*.
- d. Peneliti selanjutnya, sebagai petunjuk, arahan dan acuan bagi penelitian selanjutnya yang relevan dengan hasil penelitian ini.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari suatu penafsiran yang berbeda-beda, maka dalam pembahasan ini penulis memberi penegasan judul untuk menguraikan kata-kata sebagai berikut:

1. Secara Konseptual

a. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah jaminan hak dan kewajiban untuk manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun didalam hubungan dengan manusia.⁹ Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, kemanfaatan, kepastian, ketertiban, dan kedamaian.

b. Pekerja Harian Lepas

Dalam Pasal 1 butir a Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-06/MEN/1985 yaitu pekerja harian lepas adalah pekerja yang bekerja pada pengusaha untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu dan dapat berubah-ubah dalam hal waktu maupun volume pekerjaan dengan menerima upah yang didasarkan atas kehadiran pekerja secara harian.

c. *Home Industry*

Home industry adalah unit usaha/perusahaan dalam skala kecil yang bergerak dalam bidang *industry* tertentu. Biasanya usaha ini hanya menggunakan satu atau dua rumah sebagai pusat produksi, administrasi, dan pemasaran sekaligus secara bersamaan. Dilihat dari modal usaha dan jumlah tenaga yang

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2000), hal.42

diserap tentu lebih sedikit daripada perusahaan-perusahaan besar pada umumnya.¹⁰

d. Hukum Positif

Hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang ada pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia. Hukum positif dapat diklasifikasi kedalam berbagai macam pengelompokan, yaitu antara lain dilihat dari sumbernya, bentuknya, isi materinya dan lain sebagainya.¹¹

e. Hukum Islam

T.M. Hasbi Ashshiddiqy sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Rofiq, mendefinisikan hukum Islam adalah koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menerapkan syariat atas kebutuhan masyarakat.¹² Dalam khazanah ilmu hukum Islam di Indonesia, istilah hukum Islam dipahami sebagai penggabungan dua kata, hukum dan Islam. Hukum adalah seperangkat peraturan tentang tindak tanduk atau tingkah laku yang diakui oleh suatu negara atau masyarakat yang berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya. Kemudian kata hukum disandarkan kepada kata

¹⁰ Jasa Unggul Muliawa, *Manajemen Home Industri: Peluang Usaha di Tengah Kritis*, (Yogyakarta: Banyu Media, 2008), hal. 3

¹¹ <http://perpustakaan.mahkamah.agung.go.id/>. Diakses pada tanggal 17 Desember 2018, jam 22.07 WIB

¹² Zainuddin Ali, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 4

Islam. Jadi, dapat dipahami bahwa hukum Islam adalah peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul tentang tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk agama Islam.

2. Penegasan Operasional

Secara operasional penelitian dimaksudkan untuk menganalisis “perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas *home industry* ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam (studi kasus pada Garuda Mas Kelurahan Jepun Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung)” yang dimaksud adalah untuk mengetahui perlindungan hukum pada pekerja yang sudah sesuai dengan hukum positif dan hukum Islam.

F. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terdiri dari tiga bagian yaitu:

1. Bagian Awal Skripsi

Bagian awal skripsi yang berisi tentang halaman sampul, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian, motto, halaman persembahan, pra kata, halaman daftar isi, halaman table, halaman daftar lampiran, halaman abstrak.

2. Bagian Utama Skripsi

Pada bagian ini memuat tentang:

Bab Pertama berisi pendahuluan sebagai pengantar umum pada penulisan skripsi, dalam bab ini ada tujuh sub bab yaitu: konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, kajian teori, metode penelitian, sistematika pembahasan, daftar rujukan sementara.

Bab Kedua berisi kajian pustaka. Yang terdiri dari kajian fokus pada penelitian dan hasil penelitian terdahulu, yang dapat digunakan sebagai bahan analisa dalam membahas objek penelitian dimana akan dilakukan pada bab keempat.

Bab Ketiga Metode Penelitian. Yang dicapai dalam rangka mencapai hasil penelitian secara maksimal, yang memuat jenis dan pola penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan tahap-tahap penelitian. Sehingga dapat diketahui kesesuaian antara metode yang dipakai dengan jenis penelitian yang dilakukan.

Bab Keempat tentang Paparan Data dan Temuan. Paparan data ini sekaligus analisis terhadap perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas *home indutry* (studi kasus pada Garuda Mas Kelurahan Jepun Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung). Bab ini disusun untuk mendapat jawaban atas rumusan masalah yang ada. Pada bab ini dijelaskan mengenai paparan data dan temuan yang

disertai analisa dari hasil penelitian, kondisi objektif dari lokasi penelitian, tahapan-tahapan dalam perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas *home industry* Garuda Mas.

Bab Kelima berisi Pembahasan. Memuat peneliti keterkaitan antara pola-pola, kategori-kategori dan dimensi-dimensi posisi temuan atau teori yang ditemukan terhadap teori-teori temuan sebelumnya, serta interpretasi dan penjelasan dari temuan teori yang diungkap dari lapangan.

Bab Keenam berisi Penutup. Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan dan saran.

3. Bagian Akhir Skripsi

Pada bagian akhir memuat uraian tentang daftar rujukan, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.